



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR : 32 /PP.04.2-Kpt/1706/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DI KECAMATAN TERAMANG JAYA
KABUPATEN MUKOMUKO
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 112/PP.04.2-SD/KPU/1/2020 Tanggal 11 Februari 2020 Perihal Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor :36/PP.04.2-BA/1706/KPU-KAB/III/2020 Tanggal 14 Maret 2020 tentang Hasil Seleksi Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu dan/atau Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN TERAMANG JAYA KABUPATEN MUKOMUKO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta

Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan diatur kemudian berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal 21 Maret 2020.

Ditetapkan di Mukomuko
Pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

ttd

IRSYAD

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

Kasubbag Hukum



SRI MARDIANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR : 32 /PP.04.2-Kpt/1706/KPU-
Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN TERAMANG JAYA KABUPATEN
MUKOMUKO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN TERAMANG JAYA

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020

A. DESA PASAR BANTAL

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	VIVINDA LEORINA RESTI, S.Pd	P	PASAR BANTAL
2.	SINTA CUT MUTIA	P	PASAR BANTAL
3.	ALIMUDIN	L	PASAR BANTAL

B. DESA NENGGALO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	GUVENTRIK, S.Pd	L	DESA NENGGALO
2.	YUSLIANI, S.Pd	P	DESA NENGGALO
3.	SEPTALIANA, S.Pd.I	P	DESA NENGGALO

C. DESA PONDOK BARU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	FEBI LESTARINA	P	PONDOK BARU
2.	HERMIDA SARI	P	PONDOK BARU
3.	PAWIZID S.A.K	L	PONDOK BARU

D. DESA BUNGA TANJUNG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ARIE PUTRA LIA DINATA	L	BUNGA TANJUNG
2.	LUSNANI, A.P.kom	P	BUNGA TANJUNG
3.	NOPI JULIANTI, S.Pd	P	BUNGA TANJUNG

E. DESA TERAMANG JAYA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	IRA DAMAYANTI	P	TERAMANG JAYA
2.	RIKI WAHYU ADI SAPUTRA	L	TERAMANG JAYA
3.	RIKA AFRIANTI, S.Pd	P	TERAMANG JAYA

F. DESA SIDO MAKMUR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ANDI JANUAR S.kom	L	SIDO MAKMUR
2.	NIKI PERWITA SARI, SM	P	SIDO MAKMUR
3.	WAWAN STIAWAN	L	SIDO MAKMUR

G. DESA LUBUK SELANDAK

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	YUZZA MARZENI, S.Pd	P	LUBUK SELANDAK
2.	ARI MINTOSO	L	LUBUK SELANDAK
3.	ARDIYANTO	L	LUBUK SELANDAK

H. DESA BANDAR JAYA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MASRURY, S.Pd	L	BANDAR JAYA
2.	SITI MUTOHAROH, A.Md Kep	P	BANDAR JAYA
3.	RIAN NOFITASARI	P	BANDAR JAYA

I. DESA MANDI ANGIN JAYA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DEDI NOPIAN	L	MANDI ANGIN JAYA
2.	DEVIA YUSRIANI, S.Pd	P	MANDI ANGIN JAYA
3.	MILA SARI, S.Pd.I	P	MANDI ANGIN JAYA

J. DESA NELAN INDAH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	YAN EKA WATI, S.Pd	P	NELAN INDAH
2.	ROSA DWILITA ANGGELA, S.Pd	P	NELAN INDAH
3.	HERWANDA SARI, S.Pd	P	NELAN INDAH

K. DESA PERNYAH

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	HELSEI HARMIKA SARI	P	PERNYAH
2.	MERI MARLINA	P	PERNYAH
3.	ELVI ARDILA,AMD.kom	P	PERNYAH

L. DESA BATU ENJUNG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	PIRMAN HAMIDI, S.Pd	L	BATU ENJUNG
2.	LISA ANDRIANI	P	BATU ENJUNG
3.	LOLA PUSPITA, A.Md	P	BATU ENJUNG

M. DESA BRANGAN MULYA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RIKA GUSTI HERNI	P	BRANGAN MULYA
2.	KHALIMAH, S.Pd	P	BRANGAN MULYA
3.	BASRI YANTO	L	BRANGAN MULYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUKOMUKO

ttd

IRSYAD

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

Kasubbag Hukum

